

## **TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di LAPAS Klas IIA Serang)**

**Sigit Kamseno<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Primagraha  
Email: [kamsenos65@gmail.com](mailto:kamsenos65@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Rights of prisoners stipulated in the Law No. 12 of 1995 concerning on correctional. In article 14, it is explicitly mentioned some prisoners rights including the right to get remission. The implementation of the entitlement remissions for the prisoners of narcotics and psychotropic crimes and certain criminal offenses categorized as extra ordinary crime regulated in The Government Regulation No. 99 of 2012 on the second amandement of the Goverment Regulation No. 32 of 1999 on the requirement and procedures for the implementation of the prisoners rights. In this government regulation, remission for the prisoners of narcotics and psychotropic cases and specific criminal acts enforced differently from other general crimes. Policy about tightening these remissions raise the pro and contra in the society. In the one hand, those who agree on the policy argue that the perpretactors of narcotics and psychotropic cases are not feasible to be given remission, because narcotics and psychotropic are extra ordinary crimes. This can evoke deterrent effect. On the other hand, people whose counter with this policy assume that remission is a right of prisoners that have been regulated by laws. Restrictions remissions by tightening of the requirement for prisoners of certain criminal acts are form discrimination that violated human rights. This research aim are finding out on the the implementation of remission in Prison of Serang and how it is answered based on human right perspective. This research is a normative legsl research bu using a qualitative method. Collecting data with interview with The official of Prison Serang and some narcotics prisoners. The result of this research concludes that remission for the prisoners of certain criminal acts categorized as a extra ordinary crime including the narcotics and psychotropic cases enforced differently regulated specifically in the Government Regulation No.99 of 2012 in addition to meet the requirement of good behavior, inmates must also have been serving a criminal sentence of more than 6 (six) months, must also be willing to cooperate with law inforcement to help dismantle the criminal case that done by them, also should have paid the full of compensation in accordance with the court decision. Remission is a fundamental rights that must be granted. And the prison of Serang have been conduct the implementation for the prisoners of narcotics and psychotropic based on Law No.12 of 1995. There is no discriminatory treatment for the prisoners to get their rights for remissions. The implementation of remission rights in Prison of Serang is not violated against the human rights.*

**Keywords:** Remission, Narcotics, Psychotropics, Correctional

### **ABSTRAK**

*Hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 14, secara eksplisit disebutkan beberapa hak tahanan termasuk hak untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan remisi hak bagi narapidana narkotika dan tindak pidana psikotropika serta tindak pidana tertentu dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang amandemen kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana. Dalam peraturan pemerintah ini, remisi untuk narapidana narkotika dan kasus*

*psikotropika dan tindak pidana tertentu ditegakkan secara berbeda dari kejahatan umum lainnya. Kebijakan tentang penetapan remisi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, mereka yang menyetujui kebijakan tersebut berpendapat bahwa para perprektor kasus narkoba dan psikotropika tidak layak untuk diberikan remisi, karena narkoba dan psikotropika adalah kejahatan yang luar biasa. Ini dapat membangkitkan efek jera. Di sisi lain, orang-orang yang bertentangan dengan kebijakan ini menganggap bahwa remisi adalah hak narapidana yang telah diatur oleh undang-undang. Pembatasan remisi dengan memperketat persyaratan bagi narapidana tindak pidana tertentu berupa diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu tentang pelaksanaan remisi di Lapas Serang dan bagaimana hal itu dijawab berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Mengumpulkan data dengan wawancara dengan pejabat Lapas Serang dan beberapa narapidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa termasuk kasus narkoba dan psikotropika yang diberlakukan secara berbeda diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 selain memenuhi persyaratan perilaku baik, narapidana juga harus telah menjalani tindak pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar kasus pidana yang dilakukan oleh mereka, juga harus membayar penuh kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan. Remisi adalah hak dasar yang harus diberikan. Dan penjara Serang telah dilaksanakannya bagi para narapidana narkoba dan psikotropika berdasarkan UU No.12 Tahun 1995. Tidak ada perlakuan diskriminatif bagi para tahanan untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan remisi. Pelaksanaan hak remisi di Lapas Serang tidak melanggar terhadap HAM.*

**Kata Kunci:** Remisi, Narkoba, Psikotropika, Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun yang terjadi di Propinsi Banten, khususnya di Serang terus meningkat. Dari data yang ada di Polres Serang, pada tahun 2014 ada 26 kasus narkoba, pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 48 kasus dan pada awal 2016 sudah ada 12 kasus yang ditangani oleh Polres Serang. Menurut Kaur Pembinaan Operasional Narkoba Polres Serang, “Di Serang kondisinya sudah memasuki kategori zona merah peredaran narkoba dan itu harus ada langkah konkrit untuk mencegah dan memutuskan peredaran narkoba tersebut”. Sedangkan dalam skala nasional kasus penyalahgunaan narkoba menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kompol. Budi Waseso saat berkunjung ke Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi pada 11 Januari 2016 mengatakan, “Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang setelah sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta orang pengguna, meningkat secara signifikan. Setiap hari ada 30-40 orang yang meninggal akibat narkoba. Budi Waseso mengatakan “Indonesia sudah darurat narkoba”, dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami kenaikan. Sepanjang 2015 tercatat penyalahgunaan narkoba naik 13 persen dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah kasus 40.253 kasus. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Reserse Kriminal Polri trend kasus narkoba selalu naik dari tahun ke tahun. Penurunan kasus hanya terjadi pada tahun 2012 sebanyak 3,67 persen dari sebanyak 29.713 kasus pada tahun 2011 menjadi 28.623 kasus pada tahun 2012. Berkenaan dengan itu pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa kedua Undang-undang yang mengatur hal yang sama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan dan penjatuhan sanksi tidak lagi berpedoman kepada Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sudah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pidana penjara tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka membantu warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana.

### **Pengertian Remisi**

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Dasar Hukum Pemberian Remisi**

Pengaturan tentang hak remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) termasuk salah satunya adalah tindak pidana narkoba dan psikotropika diberlakukan peraturan seperti : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan batasan tersendiri mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika (termasuk tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya), hak remisi diberikan apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini sebagaimana tertuang dalam konsideran adalah didasarkan pada pemikiran bahwa dalam memberikan hak-hak narapidana perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luarbiasa kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memuat ketentuan yang membatasi pemberian remisi bagi narapidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana narkoba dan psikotropika, hal ini berimplikasi pada kerugian para narapidana dalam mendapatkan haknya yang telah diatur oleh undang-undang. Adanya perbedaan syarat untuk mendapatkan hak-hak narapidana dalam hal ini adalah hak remisi, berkonotasi diskriminatif dalam perlakuan

dan pelayanan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berlaku asas persamaam perlakuan dan pelayanan.

### **Perkembangan Pemberian Remisi Kepada Narapidana**

Remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dalam konsideran peraturan ini menyebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pelaksanaan pidana dan proses pemidanaan bagi narapidana tindak pidana tertentu, syarat berkelakuan baik menjadi tidak berarti karena tidak bisa digunakan untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat (PB), juga masalah *Justice Collabulator* (JC) sebagai syarat pemberian remisi yang dianggap tidak ada kejelasan serta persepsi yang berbeda-beda terhadap *Justice Collabulator* (JC).

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dan penelitan kepustakaan serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan juga narapidana tindak pidana narkoba.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, Lapas dikenal dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antar Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (Napi) namun juga diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai dengan Petugas Pemasyarakatan atau dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyaratakan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/ 506 tertanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang

seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban social lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah di tempat Lembaga Pemasyarakatan anak dipisah-pisahkan sesuai dengan status masing-masing yaitu; Anak Pidana, Anak negara dan Anak Sipil. Perbedaan status anak menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau kilen pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan baik dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan system pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai

pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai penunjang lainnya. Sebagaimana daerah-daerah di Indonesia lainnya, Propinsi Banten tepatnya di Serang pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Pandeglang no km 6,5 Serang Banten.

## KESIMPULAN

Regulasi yang mengatur tentang Remisi di Lapas Klas IIA Serang adalah (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 4 ayat 1, (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (3) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (4) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Implementasi atau pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada dasarnya sama dalam hal mekanisme pengajuan dan pemberiannya, namun dalam hal persyaratan dan pendelegasian wewenang diperlakukan berbeda. Remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus memenuhi persyaratan dimana pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan adalah minimal 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik serta telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa hukuman. Untuk *Justice Collabulator* (JC) bersifat tidak diwajibkan. Sedangkan remisi untuk narapidana yang menjalani masa hukuman lebih dari 5 tahun, syarat untuk mendapat remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman. Untuk JC bersifat diwajibkan dan harus diajukan jika tidak maka remisi tidak bisa diberikan. Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana bersangkutan dapat diberikan remisi.

Remisi merupakan hak narapidana yang menjadi persoalan mendasar yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena negara wajib memberikan hak tersebut secara adil, pembatasan remisi dengan pengetatan syarat merupakan perlakuan diskriminatif yang

bertentangan dengan prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan juga bertentangan dengan prinsip penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni prinsip persamaan dan non diskriminatif.

Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pembinaan sikap, perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif agar pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana narkoba dan pemerintah perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman* Jakarta, Velas Produksi, Humas Ditjen Pemasyarakatan.
- Adi Sujatno, 2002, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta, Montas
- Adami Chazawi, 2008 *Hukum Pidana Bagian I* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta, Rhineka Cipta
- Andrey Sujatmoko, 2015 *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT Raja Grafindo, Jakarta
- Azhari, 2003 *Negara Hukum Kencana*, Jakarta
- Bambang Margono, 2004, *Bimbingan Karir dan Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan* Jakarta, Modul Departemen Hukum dan HAM RI.
- Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* Bandung, Rafika Utama.
- Dahlan Thaib, 1996 *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Media Pratama, Jakarta.
- Harsono HS 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* Jakarta, Djambasan.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2011 *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, FH UGM
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta,
- Padmo Wahyono, 1982, *Konsep Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta, Kencana
- Petrus Panjaitan dan Simorangkir Pandapotan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Romdoni, M. (2022). *The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007*. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 508–519. Retrieved from <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154>
- Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 12(1), 118-138. doi:10.37035/alqisthas.v12i1.4883
- Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I* (Semarang, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum UNDIP,
- Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty 2003
- Teguh Sulistia, dan Aris Arzeti, 2011, *Hukum Pidana Horison Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Untung Sugiyono, 2009, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakkan Hukum* (Komisi Yudisial RI), Jakarta.